



PUTUSAN
Perkara Nomor: 57/KPPU-L/2008

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (selanjutnya disebut **Komisi**) yang memeriksa dugaan pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut **Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999**) berkaitan dengan Kegiatan Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007, yang dilakukan oleh: -----

1. **Terlapor I, PT Mitra Megatama Perkasa**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk 127 Denpasar Bali, pada saat proses pemeriksaan berlangsung berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali;---
2. **Terlapor II, CV Sumitama**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan P. Dacunha Nomor 25 Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada saat proses pemeriksaan berlangsung berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali;-----
3. **Terlapor III, CV Mitra Terang Abadi**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali; -----
4. **Terlapor IV, CV Terang Terus**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Bajawa RT. 046 RW. 014 Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada saat proses pemeriksaan berlangsung berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali; -----
5. **Terlapor V, CV Inter Dewata**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali; -----
6. **Terlapor VI, CV Megatama**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan P. Dacunha Nomor 25 Kupang, Nusa Tenggara Timur; -----
7. **Terlapor VII, CV Dinamika Diesel Electro**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Dahlia RT/RW. 13/04 Oetete Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada saat proses pemeriksaan berlangsung berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali; -----
8. **Terlapor VIII, CV Sumber Terang**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali; -----

9. **Terlapor IX, CV Timor Mekar**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Bajawa RT. 046 RW. 014 Kupang, Nusa Tenggara Timur;-----
10. **Terlapor X, CV Anugerah Timor**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan HOS Cokroaminoto Kupang, Nusa Tenggara Timur;-----
11. **Terlapor XI, CV Timor Perkasa**, pelaku usaha yang berbentuk badan hukum dan berkedudukan di Jalan Bajawa RT. 046 RW. 014 Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada saat proses pemeriksaan berlangsung berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali; -----
12. **Terlapor XII, Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang untuk Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007 (Panitia Tender)**, yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 27 Kupang, Nusa Tenggara Timur; -----
13. **Terlapor XIII, Ir. Willer Marpaung, Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang** yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 27 Kupang, Nusa Tenggara Timur; -----

mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi:-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini; -----
 Setelah mendengar keterangan para Terlapor; -----
 Setelah mendengar keterangan para Saksi; -----
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan; -----
 Setelah membaca Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan; -----
 Setelah membaca tanggapan/pembelaan para Terlapor; -----
 Setelah membaca Berita Acara Pemeriksaan (**BAP**);-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi menerima laporan tanggal 14 Februari 2008 tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berkaitan dengan Kegiatan Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007 (*vide* Bukti L1); -----
2. Menimbang bahwa setelah melakukan klarifikasi dan penelitian atas laporan tersebut, maka Komisi menyatakan laporan tersebut telah lengkap dan jelas; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan laporan yang lengkap dan jelas tersebut, Komisi menerbitkan Penetapan Nomor: 187/KPPU/PEN/IX/2008 tanggal 10 September 2008

untuk melakukan Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor: 57/KPPU-L/2008 terhitung sejak tanggal 1 September 2008 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2008 (*vide* Bukti A1); -----

4. Menimbang bahwa selama proses Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan telah mendengarkan keterangan 10 (sepuluh) Terlapor dari 13 (tiga belas) Terlapor yang telah dipanggil secara patut oleh Tim Pemeriksa Pendahuluan, dan semua keterangan dari para Terlapor yang disampaikan kepada Tim Pemeriksa Pendahuluan telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor (*vide* Bukti B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B14); -----
5. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Tim Pemeriksa Pendahuluan menemukan bukti awal adanya pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dan merekomendasikan agar pemeriksaan dilanjutkan ke tahap Pemeriksaan Lanjutan. Selanjutnya, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 211/KPPU/PEN/X/2008 tanggal 20 Oktober 2008 yang menetapkan untuk melanjutkan Perkara Nomor: 57/KPPU-L/2008 ke dalam tahap Pemeriksaan Lanjutan terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2008 sampai dengan tanggal 19 Januari 2009 dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 20 Januari 2009 sampai dengan tanggal 3 Maret 2009 (*vide* Bukti A40);-----
6. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 239/KPPU/PEN/XII/2008 tanggal 19 Desember 2008 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Pemberkasan dan Penanganan Perkara di KPPU (*vide* Bukti A63); -----
7. Menimbang bahwa selama proses Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendengarkan keterangan 10 (sepuluh) Terlapor dari 13 (tiga belas) Terlapor serta keterangan 4 (empat) Saksi yang telah dipanggil secara patut oleh Tim Pemeriksa Lanjutan, dan semua keterangan dari para Terlapor maupun para Saksi yang disampaikan kepada Tim Pemeriksa Lanjutan telah dicatat dalam BAP yang telah ditandatangani oleh para Terlapor (*vide* Bukti B20, B22, B24, B25, B26, B27, B32, B33, B35, B36, B38, B39); -----
8. Menimbang bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan telah mendapatkan, meneliti dan menilai sejumlah surat dan atau dokumen, BAP serta bukti-bukti lain yang diperoleh selama pemeriksaan dan penyelidikan;-----
9. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Lanjutan, Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan yang pada pokoknya berisi sebagai berikut: -----

9.1 Dugaan Pelanggaran:-----

- 9.1.1 Bahwa PT Mitra Megatama Perkasa, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Terang Terus, CV Inter Dewata, CV Megatama, CV Dinamika Diesel Electro, CV Sumber Terang, CV Timor Mekar, CV

Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa diduga melakukan pengaturan dalam tender Kegiatan Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007 dengan bukti adanya kepemilikan silang dan kepengurusan silang, serta adanya pembagian pemenang tender oleh 4 (empat) perusahaan diantaranya yaitu PT Mitra Megatama Perkasa, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi dan CV Terang Terus;-----

- 9.1.2 Bahwa Manajer Cabang Kupang diduga memfasilitasi keempat perusahaan tersebut yaitu PT Mitra Megatama Perkasa, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi dan CV Terang Terus menjadi pemenang tender dengan bukti penentuan metode pemilihan langsung dan pemecahan paket pengadaan menjadi 8 (delapan) paket tanpa alasan yang cukup;-----
- 9.1.3 Bahwa Panitia Tender diduga memfasilitasi keempat perusahaan tersebut yaitu PT Mitra Megatama Perkasa, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi dan CV Terang Terus menjadi pemenang tender dengan bukti tidak adanya kriteria yang jelas dan tidak alasan yang cukup Panitia Tender mengundang perusahaan-perusahaan yang akan mengikuti pemilihan langsung; -----

9.2 Temuan: -----

- 9.2.1 Bahwa benar terdapat kepemilikan silang, kepengurusan silang dan staf/personalia yang sama diantara PT Mitra Megatama Perkasa, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Terang Terus, CV Inter Dewata, CV Megatama, CV Dinamika Diesel Electro, CV Sumber Terang, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut (*vide* Bukti C134, C133, C92, C157, C37, C36, C54, C75, C139):-----

NAMA	POSISI / JABATAN DI TERLAPOR										
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI
Iwan Sugiarto	PS, Dir			PS, Dir							
Roy Petrus Chalim	PS	PS, Dir									PS, Dir
Yanto David Ng	PS, Dir		PS, Dir				PS, Dir				
Ni Ketut Adiani	Staf				PS			PS, Dir			
Ni Nengah Karmini	Staf				PS, Dir			PS			
Kadek Ratayasa	Staf			Staf		PS, Dir			PS, Dir		

Ni Luh Wurayani	Staf	Staf		Staf		Staf				PS, Dir	
-----------------	------	------	--	------	--	------	--	--	--	------------	--

- Keterangan:
- Terlapor I = PT Mitra Megatama Perkasa
 - Terlapor II = CV Sumitama
 - Terlapor III = CV Mitra Terang Abadi
 - Terlapor IV = CV Terang Terus
 - Terlapor V = CV Inter Dewata
 - Terlapor VI = CV Megatama
 - Terlapor VII = CV Dinamika Diesel Electro
 - Terlapor VIII = CV Sumber Terang
 - Terlapor IX = CV Timor Mekar
 - Terlapor X = CV Anugerah Timor
 - Terlapor XI = CV Timor Perkasa
 - PS = Pemegang Saham (Pemilik)
 - Dir = Direksi

9.2.2 Bahwa benar paket pengadaan material persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 dipecah dari 4 (empat) paket menjadi 8 (delapan) paket dengan menggunakan metode pemilihan langsung, dengan rincian sebagai berikut (*vide* Bukti C6, C30, C51, C71, C99, C114, C136);-----

9.2.2.1 Proyek pengadaan material persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 senilai Rp 1.223.021.580,00 (satu milyar dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh satu ribu lima ratus delapan puluh rupiah); -----

9.2.2.2 Proyek pengadaan material persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26842 senilai Rp 4.425.286.250,00 (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipecah menjadi Rp 1.158.489.200,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus rupiah); Rp 1.499.716.900,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah); dan Rp 1.760.324.500,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah); -----

9.2.2.3 Proyek pengadaan material persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26843 senilai Rp 4.425.286.250,00 (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) dipecah menjadi Rp 1.158.489.700,00 (satu milyar seratus lima puluh delapan juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus rupiah); Rp 1.499.716.900,00 (satu milyar

- empat ratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus rupiah); dan Rp 1.760.324.500,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh juta tiga ratus dua puluh empat ribu lima ratus rupiah); -----
- 9.2.2.4 Proyek pengadaan material persiapan MFO-nisasi Mesin Mak 8M 453AK SN:26844 senilai Rp 1.082.454.560,00 (satu milyar delapan puluh dua juta empat ratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah); -----
- 9.2.3 Bahwa proses pengadaan dengan menggunakan metode pemilihan langsung dilakukan dengan cara mengundang beberapa perusahaan untuk mengikuti tahap Prakualifikasi, selanjutnya perusahaan yang dinyatakan lulus dalam tahap Prakualifikasi diundang kembali untuk mengikuti Rapat Penjelasan dan akhirnya mengajukan penawaran harga (*vide* Bukti B1, B2, B24, B25); -----
- 9.2.4 Bahwa penentuan metode pemilihan langsung dan pemecahan paket dilakukan oleh Manajer Cabang Kupang yang saat itu dijabat oleh Ir. Willer Marpaung, dengan alasan (*vide* Bukti B2, B25): -----
- 9.2.4.1 Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: 100.K/010/DIR/2004 dan Keputusan Direksi PT PLN (persero) No. 200.K/010/DIR/2004, Manajer Cabang memiliki wewenang untuk menentukan metode yang akan digunakan dan juga pemecahan paket pengadaan; -----
- 9.2.4.2 Dengan menggunakan metode pemilihan langsung yang lebih singkat jangka waktunya dibandingkan metode tender terbuka, proyek pengadaan akan dapat selesai sebelum pergantian Tahun Anggaran, sehingga program MFO-nisasi dapat segera direalisasikan dan pada saat Natal 2007 maupun Tahun Baru 2008 tidak terjadi pemadaman listrik di wilayah Kupang; -----
- 9.2.5 Bahwa Panitia Tender melakukan proses pengadaan dengan metode pemilihan langsung yang diawali dengan mengundang beberapa perusahaan untuk mengikuti proses Prakualifikasi (*vide* Bukti B1, B24); -
- 9.2.6 Bahwa Panitia Tender tidak memiliki dasar atau alasan yang cukup untuk menentukan perusahaan mana saja yang akan diundang dalam masing-masing paket pengadaan (*vide* Bukti B1, B24); -----
- 9.2.7 Bahwa Panitia Tender menentukan perusahaan mana saja yang akan diundang dalam masing-masing paket pengadaan berdasarkan daftar

yang diperoleh dari Manajer Cabang Kupang dan Bagian Pembangkitan yang mengacu pada daftar (*list*) rekanan yang tercatat di PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang (*vide* Bukti B1, B24); -----

- 9.2.8 Bahwa Panitia Tender mengundang 5 (lima) perusahaan untuk mengikuti proses Prakualifikasi di masing-masing paket, dan semuanya dinyatakan lulus Prakualifikasi, namun hanya 3 (tiga) perusahaan diantaranya yang memasukkan penawaran harga di masing-masing paket (*vide* Bukti B1, B24);-----
- 9.2.9 Bahwa CV Inter Dewata, CV Sumber Terang, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Tunggal Sejati sengaja tidak memasukkan penawaran harga dengan alasan tidak memiliki cukup modal untuk membiayai proyek tersebut (*vide* Bukti B14, B22,); -----
- 9.2.10 Bahwa CV Timor Perkasa yang dimiliki oleh Roy Petrus Chalim tidak memasukkan penawaran tanpa alasan yang jelas (*vide* Bukti B33); -----
- 9.2.11 Bahwa Iwan Sugiarjo mengakui adanya komitmen tidak tertulis dengan Roy Petrus Chalim, Yanto David Ng, maupun dengan stafnya yang pada pokoknya menyatakan apabila PT Mitra Megatama Perkasa (yang didirikan bersama-sama antara Iwan Sugiarjo, Roy Petrus Chalim, dan Yanto David Ng) mengikuti suatu tender maka perusahaan-perusahaan pribadi yang dimiliki oleh Iwan Sugiarjo, Roy Petrus Chalim, dan Yanto David maupun stafnya harus mengalah (*vide* Bukti B3); -----
- 9.2.12 Bahwa benar pemenang tender dalam 8 (delapan) Paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007 tersebut hanya 4 (empat) perusahaan, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut: -----

PERUSAHAAN	PAKET PENGADAAN							
	1	2	3	4	5	6	7	8
Terlapor I			U, T, Pm			U, T, Pm		
Terlapor II				U, T, Pm		U	U, T, Pm	
Terlapor III		U, T, Pm			U, T, Pm			
Terlapor IV	U, T, Pm							U, T, Pm
Terlapor V		U		U	U			
Terlapor VI	U, T	U, T			U, T	U, T		U, T

Terlapor VII			U, T			U, T		U, T
Terlapor VIII				U	U		U	
Terlapor IX	U							
Terlapor X	U							
Terlapor XI			U					U
CV Bhineka Teknik		U, T		U, T	U, T		U, T	
CV Tunggal Sejati		U	U				U	
PT Sulung Budi	U, T		U, T	U, T		U	U, T	U

Keterangan:

Paket I = Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841

Paket II = Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842A

Paket III = Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842B

Paket IV = Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842C

Paket V = Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26843A

Paket VI = Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26843B

Paket VII = Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26843C

Paket VIII = Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26844

U = Diundang mengikuti Prakuilifikasi

T = Mengajukan penawaran

Pm = Pemenang

9.2.13 Bahwa harga penawaran pemenang untuk masing-masing paket pengadaan adalah sebagai berikut: -----

No	Nama Paket Tender	Pemenang	Nilai Penawaran (Rp)
1	Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26841	CV Terang Terus	1.223.021.580
2	Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26842A	CV Mitra Terang Abadi	1.158.489.200
3	Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26842B	PT Mitra Megatama Perkasa	1.499.716.900
4	Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26842C	CV Sumitama	1.760.324.500
5	Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26843A	CV Mitra Terang Abadi	1.158.489.700
6	Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26843B	PT Mitra Megatama Perkasa	1.499.716.900
7	Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26843C	CV Sumitama	1.760.324.500
8	Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN:26844	CV Terang Terus	1.078.394.900

9.2.14 Bahwa perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh Iwan Sugiarto, Roy Petrus Chalim maupun Yanto David Ng tidak semuanya pernah memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan mekanikal terutama mesin diesel di PLTD, namun secara personal ketiganya memang memiliki pengalaman tersebut (*vide* Bukti B3, B4, B5, B6, B7, B8); -----

9.3 Analisis dan Kesimpulan: -----

9.3.1 Bahwa pada awalnya diduga terjadi persekongkolan horizontal antara PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa dalam bentuk: -----

9.3.1.1 adanya afiliasi diantara perusahaan-perusahaan tersebut yang mengakibatkan tidak adanya persaingan atau terjadinya persaingan semu; -----

9.3.1.2 adanya kesengajaan beberapa perusahaan yang lulus prakualifikasi tidak memasukkan penawaran untuk memfasilitasi PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, dan CV Mitra Terang Abadi menjadi pemenang tender; -----

9.3.2 Bahwa hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang tidak dibantah oleh para Terlapor menunjukan benar adanya kerjasama diantara mereka dalam tender ini; -----

9.3.3 Bahwa pada awalnya diduga terjadi persekongkolan vertikal yang melibatkan Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang dan Panitia Tender yang merupakan upaya memfasilitasi PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, dan CV Mitra Terang Abadi menjadi pemenang tender, dalam bentuk:-----

9.3.3.1 Penggunaan metode pemilihan langsung dan pemecahan pengadaan menjadi 8 (delapan) paket tanpa alasan yang cukup;-----

9.3.3.2 Pemilihan perusahaan yang diundang untuk mengikuti prakualifikasi tanpa alasan yang cukup; -----

9.3.4 Bahwa dalam Pemeriksaan Pendahuluan, Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang menyatakan penggunaan metode pemilihan langsung didasarkan pertimbangan waktu yang tidak mencukupi apabila menggunakan tender terbuka, dan konsekuensi dari metode pemilihan langsung mengharuskan nilai pengadaan maksimal 2 milyar rupiah,

- sehingga nilai pengadaan paket NS: 26842 dan NS: 26843 yang masing-masing Rp 4.425.286.250,00 (empat milyar empat ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah) harus dipecah menjadi paket yang nilainya dibawah 2 milyar rupiah;-----
- 9.3.5 Bahwa dalam Pemeriksaan Lanjutan Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang menyampaikan bantahan mengenai perbedaan atau selisih jangka waktu pengadaan memakai metode tender terbuka dengan jangka waktu pengadaan memakai metode pemilihan langsung, yang intinya pemilihan langsung dapat dilaksanakan dalam waktu minimal 33 (tiga puluh tiga) hari kerja sedangkan tender terbuka dilaksanakan dalam waktu minimal 67 (enam puluh tujuh) hari kerja; -----
- 9.3.6 Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dapat menerima alasan tersebut telah sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004; -----
- 9.3.7 Bahwa meskipun alasan jangka waktu yang lebih singkat telah sesuai dengan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) No. 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004, tetapi kenyataan di lapangan menunjukkan MFO-nisasi hingga saat Laporan ini disusun belum dapat berjalan. Hal ini menunjukkan MFO-nisasi di PLTD Tenau tidak sesuai dengan tujuan awal yaitu agar segera dapat dilaksanakan sebelum Natal 2007 dan Tahun Baru 2008;-----
- 9.3.8 Bahwa pengakuan Panitia Tender mengenai daftar perusahaan yang akan diundang prakualifikasi yang diperoleh dari bagian pembangkitan dan Manajer Cabang Kupang serta tidak adanya alasan atau pertimbangan mengapa hanya 5 (lima) perusahaan yang diundang dalam masing-masing paket merupakan campur tangan dari pihak lain terhadap Panitia Tender dalam melakukan proses tender; -----
- 9.3.9 Bahwa adanya campur tangan tersebut di atas menunjukkan benar ada upaya mengatur dan atau menentukan pemenang dalam tender ini; -----
- 9.3.10 Bahwa berdasarkan uraian di atas, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan ditemukan bukti yang kuat adanya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang, Panitia Tender, PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa dalam Kegiatan Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK

8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero)

Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007; -----

10. Menimbang bahwa setelah jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan berakhir, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 20/KPPU/PEN/III/2008 tanggal 4 Maret 2009 tentang Sidang Majelis Komisi Perkara Nomor: 57/KPPU-L/2008 (*vide* Bukti A89); ---
11. Menimbang bahwa atas Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan, Majelis Komisi telah melakukan Sidang Majelis dan menerima tanggapan dari para Terlapor sebagai berikut:
 - 11.1 Bahwa PT Mitra Megatama Perkasa, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Terang Terus, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Sumber Terang, dan CV Timor Perkasa menyampaikan pembelaan tertulis yang beberapa butir diantaranya sama yaitu (*vide* Bukti A130, A131, A132, A134, A136, A137, A139, A140): -----
 - 11.1.1 Bahwa tentang kepemilikan saham atau penyertaan di perusahaan lain asalkan perusahaan-perusahaan tersebut didirikan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku yang dalam hal ini diketahui oleh Terlapor bahwa perusahaan harus memiliki akta Notaris dan Ijin Usaha dari Departemen atau Instansi terkait sesuai jenis usaha, maka perusahaan tersebut sah secara hukum untuk melakukan kegiatan usaha. Kesamaan alamat hanyalah semata mata disebabkan oleh upaya untuk menekan biaya operasional di Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang secara geografis menyebabkan tingginya biaya transportasi dan eskalasi harga. Apabila sejak awal Terlapor memiliki itikad tidak baik untuk melakukan perbuatan melanggar hukum serta mengetahui bahwa tidak boleh ada kesamaan dokumen dan kepengurusan silang, maka Terlapor pasti akan melakukan segala upaya untuk secara sistematis menyembunyikan hal tersebut dari pengetahuan umum. Hal ini membuktikan bahwa Terlapor tidak pernah membatasi pihak lain untuk ikut dalam tender suatu proyek dan apabila Terlapor menang dalam suatu tender proyek-pun hingga saat ini Terlapor tidak pernah merugikan pelaku usaha yang lain; -----
 - 11.1.2 Bahwa setelah mengikuti semua proses pemeriksaan sampai dengan saat ini kami menyadari bahwa masih ada peraturan hukum khususnya terkait dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang tidak kami ketahui. Hal ini semata-mata disebabkan oleh keterbatasan sosialisasi yang tidak dapat diakses oleh kami selaku pengusaha di daerah Indonesia Timur; ---
 - 11.1.3 Bahwa adapun apabila ditemukan bukti berupa pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, mohon dapat dipertimbangkan bahwa pada dasarnya dalam kegiatan usaha kami tidak pernah sekalipun ada itikad dari kami untuk merugikan negara maupun

pelaku usaha yang lain. Dalam menjalankan usaha di kawasan timur Indonesia khususnya di Propinsi Nusa Tenggara Timur kami sering mengalami kendala seperti transportasi, eskalasi harga dan faktor geografis lainnya; -----

11.1.4 Bahwa tentang kehadiran selama proses pemeriksaan berlangsung membuktikan bahwa Terlapor memiliki itikad baik untuk memberikan keterangan dan dokumen yang diminta sebagai bentuk wujud dari sikap patuh hukum; -----

11.2 Bahwa selain menyampaikan pembelaan tertulis sebagaimana diuraikan dalam butir 12.1 di atas, Terlapor I (PT Mitra Megatama Perkasa) dan Terlapor IV (CV Terang Terus) juga menyampaikan pembelaan tertulis sebagai berikut (*vide* Bukti A130, A134): -----

11.2.1 Bahwa tentang ide untuk membuat banyak perusahaan untuk memperbesar kemungkinan memperoleh pekerjaan atau menang dalam suatu tender yang menurut Terlapor tidak bertentangan dengan ketentuan hukum adalah pendapat yang didasarkan kepada kenyataan bahwa banyak perusahaan berbentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang oleh Terlapor ketahui melakukan usaha dalam bidang yang sama seperti pembangunan jalan tol di Jakarta yang dalam hal ini dilakukan oleh BUMN seperti Nindya Karya, Waskita Karya, Hutama Karya. Kesamaan nama dapat dilihat pada penggunaan kata “Karya”. Apabila sejak awal Terlapor memiliki itikad tidak baik untuk melakukan perbuatan melanggar hukum maka Terlapor pasti tidak akan mempertanyakan kepada Majelis yang terhormat saat pemeriksaan pendahuluan tentang apakah perbuatan ini melanggar hukum atau tidak. Hal ini membuktikan bahwa Terlapor dalam menjalankan usahanya hingga saat ini selalu memenuhi segala ketentuan hukum terkait upaya memperbesar kemungkinan memperoleh pekerjaan dalam bentuk memenuhi segala persyaratan tender yang diikutinya; -----

11.2.2 Bahwa tentang adanya komitmen tidak tertulis diantara perusahaan-perusahaan yang didirikan bersama-sama dalam proses tender adalah pendapat yang didasarkan pada pengalaman Terlapor bahwa dalam berusaha tidak boleh saling merugikan dan harus bersaing secara “fair” demi menjaga kebersamaan. Apabila sejak awal Terlapor memiliki itikad tidak baik untuk melakukan perbuatan melanggar hukum maka Terlapor pasti telah merugikan pelaku usaha yang lain dalam proses tender sehingga pernah dituntut oleh pelaku usaha yang lain yang merasa telah

dirugikan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa Terlapor telah menjalankan usahanya secara “fair” tanpa merugikan pelaku usaha lain;--

- 11.2.3 Bahwa informasi tentang keberadaan Kadek Ratayasa selaku pemilik CV Timor Mekar dan CV Megatama serta Ni Luh Wurayani selaku pemilik CV Anugerah Timor yang tidak diketahui keberadaannya sejak awal tahun 2008 membuktikan adanya itikad baik untuk membantu terselenggaranya sidang Majelis yang cepat, aman dan murah; -----
- 11.3 Bahwa selain menyampaikan pembelaan tertulis sebagaimana diuraikan dalam butir 12.1 di atas, Terlapor III (CV Mitra Terang Abadi) dan Terlapor VII (CV Dinamika Diesel Electro) juga menyampaikan pembelaan tertulis berikut (*vide* Bukti A132, A137):-----
- 11.3.1 Bahwa tentang Surat Dukungan Keagenan, pada saat tender dilakukan kami telah menyampaikan Surat Dukungan Keagenan tersebut dan kami juga telah menyampaikan copy surat tersebut saat proses pemeriksaan berlangsung dan juga kepada Panitera pada saat memenuhi undangan *Inzage* pada hari Senin, 23 Maret 2009 yang lalu; -----
- 11.4 Bahwa selain menyampaikan pembelaan tertulis sebagaimana diuraikan dalam butir 12.1 di atas, Terlapor V (CV Inter Dewata) dan Terlapor VIII (CV Sumber Terang) juga menyampaikan pembelaan tertulis berikut (*vide* Bukti A136, A139):-
- 11.4.1 Bahwa tentang alasan permodalan semata mata merupakan kenyataan sehingga diperlukan pinjaman kepada pihak lain apabila Terlapor ingin mengikuti tender tersebut; -----
- 11.5 Pembelaan Terlapor XII (Panitia Tender) (*vide* Bukti A141); -----
- 11.5.1 Bahwa pada tanggal 12 bulan Juli Tahun 2007 Panitia Pengadaan Barang dan Jasa menerima Nota Dinas dari Pengguna Barang/Jasa untuk Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin Mak 8M 453AK N/S. 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang sebanyak 8 (delapan) paket pekerjaan sebagai berikut: -----
- 11.5.1.1 Nota Dinas Nomor: 104.ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi mesin MAK 8M 453Ak N.s 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode pemilihan langsung; -----
- 11.5.1.2 Nota Dinas Nomor: 105.ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26841 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode pemilihan langsung; -----

- 11.5.1.3 Nota Dinas Nomor: 106.ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26843 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode pemilihan langsung; -----
- 11.5.1.4 Nota Dinas Nomor: 106.1 ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26843 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode pemilihan langsung; -----
- 11.5.1.5 Nota Dinas Nomor: 106.2 ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26843 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode pemilihan langsung; -----
- 11.5.1.6 Nota Dinas Nomor: 107.ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26842 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode pemilihan langsung; -----
- 11.5.1.7 Nota Dinas Nomor: 107.1 ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26842 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode pemilihan langsung; -----
- 11.5.1.8 Nota Dinas Nomor: 107.2 ND/MC.KUP/2007 untuk pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453Ak N.s 26842 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan metode pemilihan langsung; -----
- 11.5.2 Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor: 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT PLN (Persero) Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.2 Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya 3.2.3 Pemilihan Langsung menyatakan bahwa “Dalam hal ini pengadaan barang/jasa diperlukan waktu yang cepat untuk operasional perusahaan, maka proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, yaitu dengan cara mengundang dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan di papan pengumuman”;-----
- 11.5.3 Bahwa kemudian berdasarkan uraian di atas, Panitia menindaklanjuti tugas tersebut, dan menerbitkan surat undangan pada tanggal 23 Juli

2007 yang ditujukan kepada masing-masing 5 (lima) rekanan untuk setiap paket pekerjaan untuk mengikuti proses prakualifikasi pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AK N/S. 26841 s/d 26844 PLTD Tenau untuk PT PLN (Persero) Cabang Kupang, adapun Perusahaan tersebut diundang karena masuk dalam Tanda Daftar Rekanan PT PLN (Persero) Cabang Kupang khususnya yang mempunyai SIUP Mekanikal Elektrikal; -----

11.5.4 Bahwa Terlapor XII (Panitia Tender) berpendapat bahwa telah menjalankan prosedur dan ketentuan tentang keadaan terbatasnya perusahaan yang diundang;-----

11.5.5 Bahwa masing-masing daerah mempunyai kondisi geografis yang berbeda (spesifik) begitu pula dengan Kota Kupang yang merupakan kota kecil dengan keterbatasan segala yang diperlukan antara lain informasi dan transportasi. Kondisi ini menyebabkan pelaku usaha yang ada di kota ini sangat sedikit, termasuk jumlah penyedia barang/jasa yang berpengalaman dalam bidang mekanikal khususnya mesin-mesin pembangkit listrik jumlahnya sangat terbatas; -----

11.5.6 Bahwa ternyata perusahaan yang telah di undang untuk mengikuti proses prakualifikasi pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AK N/S. 26841 s/d 26844 PLTD Tenau di PT PLN (Persero) Cabang Kupang diketahui mempunyai kesamaan dokumen dan kepengurusan silang pada saat proses prakualifikasi namun panitia pengadaan barang/jasa tetap melanjutkan proses pengadaan tersebut dikarenakan di dalam Dokumen pengadaan barang/jasa tidak dicantumkan tentang kesamaan dokumen dan kepengurusan silang yang dapat menggugurkan peserta penyedia barang/jasa, dengan keterbatasan informasi kami sebagai Panitia apalagi menyangkut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Adapun adanya larangan mengenai adanya kesamaan dokumen dan kepengurusan dalam mengikuti tender diketahui setelah ada pemeriksaan pendahuluan maupun pemeriksaan lanjutan Tim Pemeriksa dari KPPU; -----

11.5.7 Bahwa sebelumnya Terlapor XII karena keadaan geografis di Kupang NTT yang memiliki keterbatasan akses informasi tidak mengetahui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

11.6 Pembelaan Terlapor XIII (Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang) (*vide* Bukti A142);-----

11.6.1 Bahwa pada tanggal 26 bulan Juni tahun 2007 Manajer Cabang Kupang menerima Surat Kuasa Kerja Anggaran Investasi (SKK AI) dari General

Manager PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur perihal Anggaran & Pembinaan Surat Kuasa Anggaran Investasi Tahun Anggaran 2007 untuk melakukan pengadaan Material MFO-nisasi PLTD Tenau yang terdiri dari SKK AI Nomor: 051/501/W.NTT/2007 – R untuk pekerjaan pengadaan material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AK s.n. 26843 PLTD Tenau dengan nilai Rp. 4.425.286,25,- SKK AI nomor : 052/501/W.NTT/2007 – R untuk pekerjaan pengadaan material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AK s.n. 26842 PLTD Tenau dengan nilai Rp. 4.425.286,25,- SKK AI Nomor: 053/501/W.NTT/2007 – R untuk pekerjaan pengadaan material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AK s.n. 26841 PLTD Tenau dengan nilai Rp. 1.223.021,58,- SKK AI Nomor: 054/501/W.NTT/2007 – R untuk pekerjaan pengadaan material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AK s.n. 26844 PLTD Tenau dengan nilai Rp. 1.082.454,56,-; -----

- 11.6.2 Bahwa dalam ke 4 (empat) SKK AI yang diterima Manajer Cabang Kupang pada angka 3 (tiga) menyebutkan bahwa pelaksanaan pembelian barang/pemborongan pekerjaan/jasa agar dilakukan sesuai tata cara menurut Keputusan Direksi No. 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) serta ketentuan-ketentuan lain yang berlaku di lingkungan PLN; -----
- 11.6.3 Bahwa sebagai Manajer Cabang Kupang yang diberi wewenang melaksanakan pengadaan material MFO-nisasi melakukan pemecahan terhadap paket pekerjaan yang telah ditentukan dalam SKK AI sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) diatas adalah merupakan kewenangan Manajer Cabang Kupang sebagai pengguna barang/jasa sebagaimana diatur dalam SK Direksi nomor : 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Jasa PT PLN (Persero) Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.1 umum 3.1.1 Tugas Pokok dan kewajiban Pengguna Barang/Jasa 3.1.1.3 Menetapkan paket-paket pengadaan pada point 1 menyatakan bahwa: “Pengadaan dapat dibagi menjadi beberapa paket pekerjaan”; -----
- 11.6.4 Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Terlapor XII mempunyai alasan yang jelas dan dasar yang kuat dalam melakukan pemecahan terhadap paket pekerjaan yang telah ditentukan dalam SKK AI; -----
- 11.6.5 Bahwa alasan Pemilihan Langsung (alasan waktu dapat diterima oleh Tim Pemeriksa Lanjutan) sesuai dengan SK Direksi nomor: 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan

Pedoman Pengadaan Jasa PT PLN (Persero) Bab 3 Ketentuan Pengadaan
 3.1.4 Jadwal Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa point b Pemilihan
 Langsung;-----

- 11.6.6 Bahwa SK Direksi nomor: 100.K/010/DIR/2004 tanggal 7 Juni 2004 tentang Pedoman Pengadaan Jasa PT PLN (Persero) Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.2 Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemborongan/Jasa lainnya 3.2.3 Pemilihan Langsung menyatakan bahwa: Dalam hal pengadaan barang/jasa diperlukan waktu yang cepat untuk operasional perusahaan, maka proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui mekanisme pemilihan langsung, yaitu dengan cara mengundang dan membandingkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawar yang lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan di papan pengumuman; -----
- 11.6.7 Bahwa pengadaan Material MFO-nisasi dilaksanakan dengan metode Pemilihan Langsung karena Material MFO-nisasi diperlukan dalam jangka waktu yang cepat untuk menindaklanjuti hasil rapat Pembahasan MFO-nisasi Mesin Diesel tanggal 29 Desember 2005 (catatan Rapat MFO-nisasi terlampir) di PT PLN (Persero) Kantor Pusat bahwa untuk wilayah NTT penunjukkan Kontraktor pelaksana mesin Meerliss (3x5 MW) di Tenau dan MAK (10 MW) dstnya, sedangkan untuk MFO-nisasi tetap digunakan proses pemilihan langsung; -----
- 11.6.8 Berdasarkan hasil Rapat Joint Monitoring & Fuel Supply System antara PT PLN (Persero) dan Pertamina tanggal 21-22 September 2006 di Denpasar – Bali (terlampir) Pertamina telah menyanggupi bahwa untuk Program MFO-nisasi dengan supply point di Depot Tenau akan segera ditindaklanjuti agar memenuhi jadwal yang telah ditentukan dan siap memasok MFO pada bulan Maret 2007; -----
- 11.6.9 Bahwa MFO-nisasi adalah program nasional yang bertujuan untuk efisiensi dibidang pembangkitan khususnya penurunan pemakaian HSD/Solar/Biaya Pokok Penjualan Tenaga Listrik; -----
- 11.6.10 Bahwa uraian di atas adalah merupakan dasar alasan Terlapor XII memilih mekanisme Pemilihan Langsung dalam Pengadaan Material MFO-nisasi di PLTD Tenau;-----
- 11.6.11 Bahwa sampai saat ini MFO-nisasi belum dapat dilaksanakan karena akibat perubahan rencana pola supply Pertamina yang semula sanggup menyediakan MFO di Depot Tenau oleh Pertamina dialihkan ke ex TT Manggis Surabaya dengan alasan tidak efisien untuk diadakan MFO di

Depot Tenau mengingat volume kebutuhan Kupang sangat kecil. (berdasarkan hasil koordinasi antara PT PLN (Persero) dan Pertamina perihal Supply Point BBM untuk PLN tanggal 25 Agustus 2008 terlampir);-----

12. Menimbang bahwa Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor: 34/KPPU/PEN/IV/2009 tanggal 3 April 2009 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Kegiatan Penanganan Perkara di KPPU (*vide* Bukti A143);-----
13. Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Komisi menilai telah mempunyai bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil keputusan;-----

TENTANG HUKUM

1. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Lanjutan (**LHPL**), Pendapat atau Pembelaan para Terlapor, surat, dokumen dan alat bukti lainnya Majelis Komisi menilai ada tidaknya pelanggaran yang dilakukan oleh para Terlapor sebagai berikut: -----

1.1 Mengenai Identitas Terlapor: -----

- 1.1.1 Bahwa Terlapor I (PT Mitra Megatama Perkasa) pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 43 tanggal 10 Juli 1997 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., pada saat proses tender berkedudukan di Jalan Hayam Wuruk 127 Denpasar Bali, sedangkan pada saat pemeriksaan berlangsung berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya; -----
- 1.1.2 Bahwa Terlapor II (CV Sumitama) pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 17 tanggal 8 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., pada saat proses tender berkedudukan di Jalan P. Dacunha Nomor 25 Kupang, Nusa Tenggara Timur, sedangkan pada saat pemeriksaan berlangsung berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya; -----
- 1.1.3 Bahwa Terlapor III (CV Mitra Terang Abadi) pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 7 tanggal 18 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., pada saat proses tender berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali, dan

- melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya;-----
- 1.1.4 Bahwa Terlapor IV (CV Terang Terus) pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 11 tanggal 14 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Ny. Endang S. Kartosudiro W., S.H., pada saat proses tender berkedudukan di Jalan Bajawa RT. 046 RW. 014 Kupang, Nusa Tenggara Timur, sedangkan pada saat pemeriksaan berlangsung berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya; -----
- 1.1.5 Bahwa Terlapor V (CV Inter Dewata) pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 36 tanggal 17 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., pada saat proses tender berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya; -----
- 1.1.6 Bahwa Terlapor VI (CV Megatama) pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 18 tanggal 8 Maret 2003 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., pada saat proses tender berkedudukan di Jalan P. Dacunha Nomor 25 Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya; --
- 1.1.7 Bahwa Terlapor VII (CV Dinamika Diesel Electro) pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 12 tanggal 2 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Sylvester J. Mambaitfeto, S.H., pada saat proses tender berkedudukan di Jalan Dahlia RT. 013 RW. 004 kelurahan Oetete Kupang, Nusa Tenggara Timur, sedangkan pada saat pemeriksaan berlangsung berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya; -----
- 1.1.8 Bahwa Terlapor VIII (CV Sumber Terang) pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 37 tanggal 17 Nopember 2005 yang dibuat oleh Notaris I Gusti Ngurah Putra Wijaya, S.H., pada saat proses tender berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya; -----

- 1.1.9 Bahwa Terlapor IX (CV Timor Mekar) pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 12 tanggal 14 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Ny. Endang S. Kartosudiro W., S.H., pada saat proses tender berkedudukan di Jalan Bajawa RT. 046 RW. 014 Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya;-----
- 1.1.10 Bahwa Terlapor X (CV Anugerah Timor) pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 40 tanggal 14 Pebruari 2005 yang dibuat oleh Notaris Albert Wilson Riwukore, S.H., pada saat proses tender berkedudukan di Jalan H.O.S. Cokroaminoto Nomor 2 Kupang, Nusa Tenggara Timur, sedangkan pada saat pemeriksaan berlangsung berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya; -----
- 1.1.11 Bahwa Terlapor XI (CV Timor Perkasa) pelaku usaha yang berbentuk badan hukum Persekutuan Komanditer (CV), didirikan berdasarkan Akte Notaris No. 13 tanggal 14 Desember 2001 yang dibuat oleh Notaris Ny. Endang S. Kartosudiro W., S.H., pada saat proses tender berkedudukan di Jalan Bajawa RT. 046 RW. 014 Kupang, Nusa Tenggara Timur, sedangkan pada saat pemeriksaan berlangsung berkedudukan di Jalan Piranha II Nomor 18 Denpasar Bali, dan melakukan kegiatan usaha diantaranya dalam bidang perdagangan pada umumnya; -----
- 1.1.12 Bahwa Terlapor XII (Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang untuk Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007) yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 27 Kupang, Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari: -----

1.1.12.1 Peri Edison Gurusinga (Ketua); -----

1.1.12.2 Mulyani (Sekretaris); -----

1.1.12.3 Zaky Abdillah (Anggota);-----

1.1.12.4 Daryanto (Anggota); -----

1.1.12.5 Hasmudi Saxena (Anggota);-----
- 1.1.13 Bahwa Terlapor XIII (Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang) yang pada saat proses tender dijabat oleh Ir. Willer Marpaung, yang beralamat di Jalan Palapa Nomor 27 Kupang, Nusa Tenggara Timur; -----

1.2 Persekongkolan Horizontal;-----

1.2.1 Mengenai Afiliasi;-----

1.2.1.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa menemukan adanya afiliasi berupa kepemilikan silang dan kepengurusan silang diantara PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa;-----

1.2.1.2 Bahwa dalam pemeriksaan, Iwan Sugiarjo, Roy Petrus Chalim, Yanto David Ng, Ni Nengah Karmini, dan Ni Ketut Adiani mengakui adanya kepemilikan silang dan kepengurusan silang tersebut benar terjadi; -----

1.2.1.3 Bahwa dalam pembelaannya, PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, dan CV Timor Perkasa tidak membantah terjadinya kepemilikan silang maupun kepengurusan silang tersebut, tetapi para Terlapor tersebut menyatakan tidak mengetahui apabila kepemilikan silang maupun kepengurusan silang dimaksud dilarang dalam suatu proses tender;-----

1.2.1.4 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi sependapat dengan kesimpulan Tim Pemeriksa Lanjutan mengenai adanya afiliasi diantara para Terlapor PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa yang ditunjukkan dengan adanya kepemilikan silang dan kepengurusan silang diantara mereka;-----

1.2.2 Mengenai Komitmen Bersama; -----

1.2.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan fakta adanya komitmen bersama secara lisan diantara pemilik dari PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa yaitu:-----

- 1.2.2.1.1 Memberikan prioritas kepada PT Mitra Megatama Perkasa sebagai pemenang apabila mereka secara bersama-sama mengikuti tender yang sama;-----
- 1.2.2.1.2 Salah satu perusahaan yang terafiliasi tidak diperbolehkan berlaku serakah atau menang sendiri apabila tender terbagi dalam banyak paket;-----
- 1.2.2.2 Bahwa LHPL menunjukkan komitmen bersama tersebut terwujud dalam tabel hasil pemenang sebagaimana tertuang di dalam butir 8.2.12; -----
- 1.2.2.3 Bahwa dalam pembelaannya PT Mitra Megatama Perkasa dan CV Terang Terus tidak membantah adanya komitmen bersama tersebut dan mereka menyatakan komitmen bersama tersebut lebih didasarkan pada pengalaman dalam berusaha tidak boleh saling merugikan dan harus bersaing demi menjaga kebersamaan;-----
- 1.2.2.4 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi sependapat dengan LHPL yang menyatakan benar adanya komitmen bersama diantara para Terlapor yaitu PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa; -----
- 1.2.3 Mengenai Kesengajaan Tidak Memasukkan Penawaran; -----**
- 1.2.3.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menemukan adanya kesengajaan dari beberapa perusahaan yaitu CV Inter Dewata, CV Sumber Terang, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, CV Tunggal Sejati dan CV Timor Perkasa untuk tidak memasukkan penawaran harga meskipun dinyatakan lulus dalam proses prakualifikasi dengan alasan yang berbeda; -----
- 1.2.3.2 Bahwa CV Inter Dewata, CV Sumber Terang, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Tunggal Sejati sengaja tidak memasukkan penawaran dengan alasan tidak memiliki modal yang cukup untuk mengerjakan proyek ini; -----
- 1.2.3.3 Bahwa CV Timor Perkasa tidak memasukkan penawaran tanpa alasan yang jelas;-----
- 1.2.3.4 Bahwa dengan adanya afiliasi dan komitmen bersama di atas, maka alasan kesengajaan tidak memasukkan penawaran yang dilakukan oleh CV Inter Dewata, CV Sumber Terang, CV

Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa justru menunjukkan adanya persaingan semu diantara mereka dalam rangka memfasilitasi PT Mitra Megatama Perkasa memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842B dan 26843B, CV Sumitama memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842C dan 26843C, CV Mitra Terang Abadi memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842A dan 26843A, serta CV Terang Terus memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 dan 26844; -----

1.2.3.5 Bahwa CV Tunggal Sejati sengaja tidak memasukkan penawaran harga dengan alasan tidak adanya modal yang cukup dapat dibenarkan mengingat CV Tunggal Sejati tidak terafiliasi dan tidak membuat komitmen bersama dengan para Terlapor; -----

1.2.3.6 Bahwa dengan demikian, Majelis Komisi berpendapat adanya afiliasi, komitmen bersama dan kesengajaan beberapa perusahaan untuk tidak memasukkan penawaran merupakan bukti kuat adanya kerjasama diantara para Terlapor yaitu PT Mitra Megatama Perkasa, CV Terang Terus, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Megatama, CV Sumber Terang, CV Inter Dewata, CV Dinamika Diesel Electro, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor, dan CV Timor Perkasa untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender 8 (delapan) Paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453 AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007; -----

1.3 Persekongkolan Vertikal;-----

1.3.1 Mengenai Pemecahan Paket; -----

1.3.1.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan pemecahan paket pengadaan oleh Panitia Pengadaan dari 4 (empat) paket menjadi 8 (delapan) paket adalah untuk dapat melaksanakan metode pemilihan langsung dilakukan tanpa alasan yang cukup; -----

- 1.3.1.2 Bahwa pemecahan paket pengadaan dan penentuan metode pemilihan langsung tersebut dilakukan atas arahan Ir. Willer Marpaung selaku Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang;
- 1.3.1.3 Bahwa dalam pemeriksaan, Ir. Willer Marpaung menyatakan alasan pemecahan paket dan penentuan metode pemilihan langsung didasarkan pada terbatasnya waktu hingga akhir tahun 2007, dengan tujuan MFO-nisasi dapat direalisasikan pada akhir tahun 2007 atau awal tahun 2008;-----
- 1.3.1.4 Bahwa pada kenyataannya MFO-nisasi hingga tenggat waktu yang ditetapkan belum terealisasi dengan alasan belum tersedianya bahan bakar MFO;-----
- 1.3.1.5 Bahwa dalam pembelaannya, Ir. Willer Marpaung selaku Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang menyatakan memiliki kewenangan berdasarkan SK Direksi Nomor: 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Jasa PT PLN (Persero) Bab 3 Ketentuan Pengadaan 3.1 umum 3.1.1 Tugas Pokok dan kewajiban Pengguna Barang/Jasa, sehingga hal tersebut merupakan dasar yang kuat dari pemecahan paket dan penentuan metode pemilihan langsung;-----
- 1.3.1.6 Bahwa memang benar tindakan Ir. Willer Marpaung mengacu pada Keputusan Direksi No. 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) dan juga SK Direksi Nomor: 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Jasa PT PLN (Persero) namun fakta belum adanya realisasi MFO-nisasi PLTD Tenau hingga tenggat waktu menjadi bertentangan dengan alasan keterbatasan waktu untuk menentukan metode pemilihan langsung; -----
- 1.3.1.7 Bahwa Majelis Komisi berpendapat alasan keterbatasan waktu untuk menetapkan metode pemilihan langsung dalam Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang adalah tindakan yang disengaja untuk menghindari proses pengadaan melalui tender terbuka; -----

1.3.2 Mengenai Terbatasnya Perusahaan Yang Diundang; -----

- 1.3.2.1 Bahwa dalam LHPL, Tim Pemeriksa Lanjutan menyimpulkan alasan atau dasar yang tidak cukup dalam menentukan perusahaan-perusahaan mana saja yang akan diundang untuk mengikuti proses pemilihan langsung; -----
- 1.3.2.2 Bahwa dalam pemeriksaan, Panitia Tender mengakui adanya campur tangan dari Ir. Willer Marpaung selaku Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang dan juga Bagian Pembangunan PT PLN (Persero) Cabang Kupang dalam menentukan perusahaan-perusahaan mana saja yang akan diundang untuk mengikuti proses pemilihan langsung tersebut; -----
- 1.3.2.3 Bahwa dalam pembelaannya, Panitia Tender menyatakan telah melakukan proses pengadaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku; -----
- 1.3.2.4 Bahwa memang benar Panitia Tender melaksanakan proses pemilihan langsung berdasarkan Keputusan Direksi No. 100.K/010/DIR/2004 tanggal 07 Juni 2004 tentang pengadaan Barang/Jasa di PT PLN (Persero) dan juga SK Direksi Nomor: 200.K/010/DIR/2004 tanggal 28 September 2004 tentang Penjelasan Pedoman Pengadaan Jasa PT PLN (Persero), namun di dalam kedua SK tersebut tidak menyebutkan kriteria secara jelas dalam menentukan perusahaan yang akan diundang dalam proses pemilihan langsung; -----
- 1.3.2.5 Bahwa dasar yang digunakan oleh Panitia Tender untuk mengundang perusahaan yang akan mengikuti proses pemilihan langsung adalah rekanan yang terdaftar di PT PLN (Persero) Cabang Kupang dengan SIUP mekanikal elektrik;-
- 1.3.2.6 Bahwa terdapat 14 (empat belas) perusahaan yang memiliki SIUP mekanikal elektrik dan terdaftar sebagai rekanan PT PLN (Persero) Cabang Kupang; -----
- 1.3.2.7 Bahwa Panitia Tender hanya mengundang 5 (lima) perusahaan pada masing-masing paket tanpa alasan atau kriteria yang jelas; -----
- 1.3.2.8 Bahwa Majelis Komisi berpendapat seharusnya Panitia Tender memberikan kesempatan yang sama kepada 14 (empat belas) perusahaan yang memiliki SIUP mekanikal elektrik

dan terdaftar sebagai rekanan PT PLN (Persero) Cabang Kupang untuk diundang dalam proses pemilihan langsung pada setiap Paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007; -----

1.3.2.9 Bahwa Majelis Komisi berpendapat alasan atau kriteria yang tidak jelas dari Panitia Tender dalam menentukan perusahaan yang akan diundang serta adanya pengakuan dari Panitia Tender perihal campur tangan dari Ir. Willer Marpaung selaku Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang dan juga Bagian Pembangkitan PT PLN (Persero) Cabang Kupang dalam menentukan perusahaan yang akan diundang merupakan bukti kuat adanya pengaturan untuk membagi dan menetapkan pemenang pada masing-masing paket; -----

2. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dan dikaitkan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi menilai pemenuhan unsur-unsur pasal sebagai berikut; -----

2.1 Bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan *“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”*; -----

2.2 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengandung unsur-unsur sebagai berikut: -----

2.2.1 Pelaku Usaha; -----

2.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi; -----

2.2.1.2 Bahwa 11 (sebelas) Terlapor dalam perkara *a quo* yaitu PT Mitra Megatama Perkasa, CV Sumitama, CV Mitra Terang Abadi, CV Terang Terus, CV Inter Dewata, CV Megatama, CV Dinamika Diesel Electro, CV Sumber Terang, CV Timor Mekar, CV Anugerah Timor dan CV Timor Perkasa merupakan

badan usaha berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas (PT) maupun CV yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan dalam hal ini menjadi peserta Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007; -----

- 2.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha telah **terpenuhi**; ---
- 2.2.2 Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender; -----
- 2.2.2.1 Bahwa yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu”*; -----
- 2.2.2.2 Bahwa yang dimaksud dengan Pihak Lain berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut”*; -----
- 2.2.2.3 Bahwa dalam perkara *a quo*, yang dimaksud dengan pihak lain adalah Panitia Tender dan Ir. Willer Marpaung selaku Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang; -----
- 2.2.2.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, persekongkolan dapat terjadi dalam tiga bentuk yaitu: -----
- a. persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya; -----
 - b. persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
 - c. gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal adalah persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau

pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa;-----

2.2.2.5 Bahwa dalam perkara *a quo*, terdapat persekongkolan horizontal maupun vertikal; -----

2.2.2.3.1 Persekongkolan horizontal: -----

Adanya afiliasi, komitmen bersama, dan kesengajaan tidak memasukkan penawaran di antara para Terlapor dengan tujuan mengatur dan atau memfasilitasi PT Mitra Megatama Perkasa memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842B dan 26843B, CV Sumitama memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842C dan 26843C, CV Mitra Terang Abadi memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842A dan 26843A, serta CV Terang Terus memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 dan 26844; -----

2.2.2.3.2 Persekongkolan vertikal: -----

Pemecahan paket dan terbatasnya perusahaan yang diundang oleh Panitia Tender bertujuan untuk membagi dan menetapkan PT Mitra Megatama Perkasa memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842B dan 26843B, CV Sumitama memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842C dan 26843C, CV Mitra Terang Abadi memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26842A dan 26843A, serta CV Terang Terus memenangkan paket Pengadaan Material Persiapan MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 dan 26844; -----

2.2.2.6 Bahwa dengan demikian, unsur bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**; -----

- 2.2.3 Terjadinya persaingan usaha tidak sehat;-----
- 2.2.3.1 Bahwa yang dimaksud persaingan usaha tidak sehat berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah “*persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”;-----
- 2.2.3.2 Bahwa tidak adanya persaingan atau terjadinya persaingan semu yang dilakukan oleh para Terlapor merupakan bentuk persaingan dengan cara yang tidak jujur atau menghambat persaingan usaha;-----
- 2.2.3.3 Bahwa dengan demikian, unsur terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**; -----
3. Menimbang bahwa berdasarkan LHPL dan Sidang Majelis Komisi maka Majelis Komisi merekomendasikan kepada Direksi PT PLN (Persero) agar memberikan sanksi administratif kepada Ir. Willer Marpaung selaku Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang dan Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsung Pekerjaan Pengadaan Barang PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang untuk Pengadaan Material MFO-nisasi Mesin MAK 8M 453AK SN: 26841 s/d 26844 PLTD Tenau PT PLN (Persero) Wilayah NTT Cabang Kupang Tahun 2007 yang terdiri dari: Peri Edison Gurusinga (Ketua), Mulyani (Sekretaris), Zaky Abdillah (Anggota), Daryanto (Anggota), dan Hasmudi Saxena (Anggota), yang telah membuka dan memfasilitasi pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-
4. Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.1 Bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terlapor I (PT Mitra Megatama Perkasa), Terlapor II (CV Sumitama), Terlapor III (CV Mitra Terang Abadi), Terlapor IV (CV Terang Terus), Terlapor V (CV Inter Dewata), Terlapor VII (CV Dinamika Diesel Electro), Terlapor VIII (CV Sumber Terang), Terlapor XI (CV Timor Perkasa), Terlapor XII (Panitia Tender), dan Terlapor XIII (Ir. Willer Marpaung, Manajer PT PLN (Persero) Cabang Kupang) bersikap kooperatif dalam hal kehadiran, memberikan dokumen dan mengakui adanya afiliasi, komitmen bersama dan kesengajaan tidak memasukkan penawaran;-----
- 4.2 Bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terlapor VI (CV Megatama), Terlapor IX (CV Timor Mekar), dan Terlapor X (CV Anugerah Timor) tidak pernah hadir memenuhi panggilan dalam pemeriksaan maupun Sidang Majelis Komisi; -----
5. Menimbang bahwa perkara ini tidak dalam ruang lingkup kegiatan dan atau perbuatan dan atau perjanjian yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----

6. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X, Terlapor XI, Terlapor XII dan Terlapor XIII, terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat; -----
2. Menghukum Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, Terlapor IV, Terlapor V, Terlapor VI, Terlapor VII, Terlapor VIII, Terlapor IX, Terlapor X dan Terlapor XI untuk tidak mengikuti tender selama 1 (satu) tahun di PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap; -----
3. Menghukum Terlapor I untuk membayar denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
4. Menghukum Terlapor II untuk membayar denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
5. Menghukum Terlapor III untuk membayar denda sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----
6. Menghukum Terlapor IV untuk membayar denda sebesar Rp 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan

Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

7. Menghukum Terlapor XII membayar denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha) yang dibebankan kepada PT PLN (Persero) Wilayah Nusa Tenggara Timur Cabang Kupang; -----
8. Menghukum Terlapor XIII membayar denda sebesar Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha, Departemen Perdagangan Sekretariat Jenderal Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);-----

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 14 April 2009 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S. dan Dr. Sukarmi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Anggota Majelis, dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 20 April 2009 oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S. sebagai Ketua Majelis, Dr. Sukarmi, S.H, M.H. sebagai Anggota Majelis, dan Didik Akhmadi, Ak., M.Comm. sebagai Anggota Majelis Pengganti dengan dibantu oleh Novi Nurviani, S.H. dan Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Panitera.---

Ketua Majelis,

ttd

Prof. Dr. Ir. Tresna P. Soemardi, S.E., M.S.

Anggota Majelis,

ttd

Prof. Dr. Ir. H. Ahmad Ramadhan Siregar, M.S

Anggota Majelis,

ttd

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Novi Nurviani, S.H.

Panitera,

ttd

Nuzul Qur'aini Mardiya, S.H., M.H.

Untuk Salinan Yang Sah:

SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Eksekutif,

Ny. R. Kurnia Sya'ranie